



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun).
2. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang di selanjutnya di singkat RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 Merupakan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Untuk Periode 5 Tahun.

8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB II RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Kupang Tahun 2027 merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kupang Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Prioritas pembangunan daerah;
 - c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I. Pendahuluan;
 - Bab II. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - Bab III. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - Bab IV. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - Bab V. Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - Bab VI. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - Bab VII. Penutup.
- (4) Daftar isian dan uraian RKPD Kota Kupang Tahun 2027, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Kota Kupang Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD Tahun Anggaran 2027.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun anggaran 2027.

BAB III PRUBAHAN RKPD

Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah pada tahun anggaran berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan atas perintah peraturan perundang-undangan dapat dilakukan perubahan meliputi:
 - a. Perubahan akibat perkembangan pembangunan daerah untuk penyesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka

- ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
- b. Perubahan dengan penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD dan/atau akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan rencana kerja perangkat daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2026

WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

JEFFERY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 762

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang/Pemrakarsa	